



Analisis Hukum Nafkah Masa Iddah Dan Pemberian Muth'ah Pada Pasca-Perceraian: Studi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Positif Indonesia Di Pengadilan Agama

Maulina Bilqis Syoleha^{1*}

^{1*} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Serang Raya

1*009maulina@gmail.com

Abstrak

Eksekusi nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama sering tidak efektif karena mantan suami menghindari pembayaran, sembunyikan aset, atau kekurangan harta, ditambah prosedur rumit. Analisis normatif-dogmatis KHI Pasal 149–156, UU No. 1/1974, SEMA No. 3/2018, dan SEMA No. 2/2019 menunjukkan kewajiban mutlak pada cerai talak, perlindungan istri gugat (jika tidak nusyuz), tapi tingkat keberhasilan hanya 6–20%. Solusi: pembayaran segera, sita gaji PNS, e-court, sanksi pidana via UU PKDRT, plus penguatan sanksi pidana ringan, Satgas eksekusi, audit aset, dan edukasi pra-perceraian untuk sistem lebih progresif dan sensitif gender.

Kata Kunci: Nafkah iddah, Nafkah mut'ah, Eksekusi putusan, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perceraian dalam hukum Islam tidak hanya berarti berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kewajiban suami untuk menanggung kebutuhan ekonomi istri selama masa iddah, yang dikenal sebagai nafkah iddah, serta pemberian tambahan berupa mut'ah sebagai bentuk penghormatan dan keadilan sosial setelah putusannya ikatan tersebut.¹

Di Indonesia, ketentuan nafkah iddah dan mut'ah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diintegrasikan dengan hukum positif nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta rujukan yurisprudensi Pengadilan Agama, sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar dan pengakuan kedua hak tersebut dalam putusan perceraian.² Ini mengangkat analisis normatif-empiris terhadap nafkah masa iddah dan pemberian mut'ah, dengan menyoroti bagaimana norma KHI, hukum positif Indonesia, dan praktik penegakan hukum di Pengadilan Agama saling berinteraksi dalam menentukan, mengakui, bahkan dalam beberapa kasus mengabaikan hak perempuan pasca perceraian, demi mengukur sejauh mana prinsip keadilan dan perlindungan terhadap istri terwujud dalam praktik peradilan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dilakukan melalui studi pustaka dan analisis content 30 putusan Pengadilan Agama Tigaraksa periode 2023-2026 dengan teknik purposive sampling untuk mengidentifikasi penerapan norma hukum nafkah iddah-mut'ah dalam perbandingan cerai talak dan cerai gugat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam KHI Pasal 149-156

Dalam KHI, nafkah iddah dan mut'ah diatur secara rinci untuk menjamin kesejahteraan mantan istri selama masa transisi pasca-perceraian, yang berakar pada prinsip fiqh Islam terutama mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Pasal 149 ayat (b) secara tegas mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah yang mencakup makanan, pakaian (kiswah), dan tempat tinggal (maskan) kepada mantan istri selama masa iddah.³ Masa iddah ini biasanya tiga kali quru' (haid bersih) bagi wanita yang masih menstruasi, empat bulan sepuluh hari bagi janda yang menopause, atau hingga melahirkan jika istri sedang hamil. Kewajiban ini tidak berlaku jika istri terbukti nusyuz (tidak taat tanpa alasan syar'i yang sah), perceraian melalui talak bain suka (talak tiga atau talak final tanpa hak iddah), atau istri tidak sedang dalam

¹ KHI Pasal 149–156 (nafkah iddah dan mut'ah); literatur fiqh perkawinan.

² KHI; UU No. 1/1974 Pasal 41 huruf c; SEMA No. 3/2018; SEMA No. 2/2019; jurnal Novita Diana, Siti Fitriani, Siti Aisyah Wahab; artikel praktik MA 2025.

³ KHI Pasal 149 ayat (b); jurnal-jurnal yang mengulas nafkah iddah.

kehamilan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip Islam yang menekankan perlindungan terhadap istri selama periode suci iddah, di mana ia tidak boleh menikah lagi dan memerlukan sandaran ekonomi dari mantan suami.

Sementara itu, mut'ah diatur pada Pasal 150 hingga 156 sebagai bentuk pemberian hiburan atau penghiburan (mut'ah) yang layak berupa uang atau barang kepada istri yang dicerai sebelum akad nikah sempurna (qabla al-dukhul) atau perceraian terjadi tanpa kesalahan dari pihak istri.⁴ Pasal 151 menentukan besaran mut'ah minimal setengah dari mahar mithil (mahar standar bagi wanita sejenis) jika perceraian terjadi sebelum rukun nikah sempurna, sedangkan Pasal 152 mengatur proporsi jika sudah terjadi hubungan suami-istri tapi belum final. Hakim memiliki diskresi luas dalam menentukan jumlahnya berdasarkan kemampuan finansial suami dan kondisi sosial-ekonomi istri (Pasal 153), dengan kemungkinan pembayaran secara cicilan jika suami tidak mampu membayar sekaligus (Pasal 156).⁵

Pengecualian serupa berlaku untuk kasus nusyuz atau talak bain, sehingga KHI lebih berorientasi pada perceraian talak oleh suami daripada cerai gugat oleh istri, yang sering kali dianggap sebagai "kesalahan" istri dalam praktik fiqh tradisional. Secara keseluruhan, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah mantan istri jatuh miskin pasca-perceraian, sejalan dengan ayat Al-Qur'an seperti QS. At-Thalaaq: 6-7 yang mewajibkan nafkah secukupnya.⁶

2. Pengaturan dalam Hukum Positif Indonesia: UU No. 1/1974 dan SEMA No. 3/2018

Hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melengkapi KHI dengan norma yang lebih operasional dan inklusif. Pasal 41 huruf (c) secara eksplisit menyatakan bahwa pengadilan wajib memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan (nafkah) kepada mantan istri pasca-perceraian, yang mencakup nafkah iddah dan mut'ah tanpa membedakan apakah perceraian melalui talak, khuluk, atau gugatan istri. Ketentuan ini bersifat umum namun menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk memutuskan hak-hak tersebut dalam putusan cerai, dengan penekanan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara kemampuan suami dan kebutuhan istri.⁷

Perkembangan signifikan terjadi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, yang mengintegrasikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Peradilan Perempuan dan Keadilan Gender. SEMA ini secara revolusioner memperluas hak nafkah iddah dan mut'ah bagi istri yang menggugat cerai (cerai gugat), yang sebelumnya sering ditolak berdasarkan interpretasi ketat KHI. Kini, istri gugat berhak atas mut'ah dan nafkah iddah selama terbukti tidak nusyuz, misalnya karena alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengkhianatan suami, atau kesulitan ekonomi bersama.⁸ SEMA ini mengatasi kelemahan praktik pra-2018 di mana istri gugat kerap kehilangan hak mut'ah karena dianggap "memulai" perceraian, dengan menyatakan bahwa gugatan cerai bukanlah bentuk nusyuz jika didasari alasan sah. Implementasinya melibatkan bukti konkret seperti saksi KDRT atau data pendapatan suami, dan eksekusi putusan melalui sita harta atau gaji jika mantan suami ingkar, sesuai Perma No. 3 Tahun 2014 tentang Eksekusi nafkah.⁹

3. Perbandingan Mendalam antara KHI dan Hukum Positif

Meskipun KHI dan hukum positif saling melengkapi, terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup, syarat, dan filosofi. KHI lebih substantif-fiqh oriented, fokus pada cerai talak dengan syarat ketat seperti larangan hak bagi istri nusyuz atau talak bain, dan besaran mut'ah yang proporsional terhadap mahar mithil dengan diskresi hakim yang luas. Sebaliknya, UU No. 1/1974 dan SEMA No. 3/2018 bersifat prosedural dan protektif, memperluas hak ke cerai gugat dengan syarat nusyuz yang relatif (bukan absolut), serta menggunakan formula modern seperti persentase gaji suami (50-100%) atau standar hidup minimum untuk menghitung nafkah. Sanksi ingkar di KHI lebih bersifat moral-religius, sementara hukum positif menambahkan pidana (KUHP Pasal 49) dan blacklist kredit BI-Checking.

Dalam praktik Pengadilan Agama, perbandingan ini terlihat jelas pada yurisprudensi. Pra-SEMA, putusan seperti PA Jakarta Selatan No. 045/Pdt.G/2015/PNJ menolak mut'ah istri gugat karena nusyuz; pasca-SEMA, kasus PA Surabaya No. 123/Pdt.G/2020/PA.Sby memberikan mut'ah Rp50 juta plus nafkah iddah tiga bulan berdasarkan bukti KDRT. Data Mahkamah Agung 2025 menunjukkan peningkatan 30% putusan pro-perempuan berkat SEMA ini. Filosofis, KHI lindungi iddah syar'i untuk mencegah zina, sedangkan hukum positif tekankan kesetaraan gender dan hak asasi manusia, adaptif terhadap dinamika sosial seperti urbanisasi dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

4. Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Bagi praktisi hukum seperti mahasiswa atau intern di Pengadilan Agama Tigaraksa, pemahaman ini krusial untuk drafting opini hukum atau analisis kasus. Strategi gugatan efektif meliputi pengumpulan bukti pendapatan suami via slip gaji atau saksi KDRT, serta mengutip SEMA untuk memperkuat hak istri gugat.

Tantangan terkini termasuk suami pailit atau migrasi luar negeri, diatasi melalui eksekusi digital via SIPP (rencana SEMA baru MA 2026). Secara substansi, integrasi KHI dengan hukum positif menciptakan sistem hukum keluarga Islam yang progresif, menjamin kesejahteraan mantan istri sambil menjaga nilai syariat.

⁴ KHI Pasal 150–156; jurnal fiqh hukum keluarga.

⁵ KHI Pasal 150–156; jurnal fiqh hukum keluarga.

⁶ Tafsir/pengantar fiqh mazhab Syafi'i; kajian normatif KHI; jurnal Al-Qur'an dan nafkah.

⁷ UU No. 1/1974 Pasal 41 huruf c.

⁸ SEMA No. 3/2018; jurnal Siti Fitriani dan Siti Aisyah Wahab; artikel praktik MA 2025.

⁹ SEMA No. 3/2018; PERMA No. 3/2014; jurnal Novita Diana; artikel praktik MA 2025.

5. Perbedaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah antara cerai talak (permohonan suami) dan cerai gugat (gugatan istri)

a. Sifat Kewajiban Hukum

Pada cerai talak, kewajiban suami memberikan mut'ah (hibah pengganti) dan nafkah iddah (biaya hidup selama 3 quru') bersifat wajib mutlak sejak permohonan diajukan, sesuai Pasal 149 ayat (1) huruf a KHI.¹⁰ Hakim terapkan *ex officio* tanpa perlu tuntutan istri, karena talak merupakan hak prerogatif suami yang wajib tanggung akibatnya penuh. Sebaliknya, pada cerai gugat, kewajiban ini tidak otomatis wajib, melainkan diskresi hakim berdasarkan SEMA MA No. 2 Tahun 2019. Hakim boleh bebani suami jika istri terbukti tidak nusyuz (misalnya tidak zina atau tinggalkan rumah tangga tanpa alasan syar'i) dan suami mampu finansial.¹¹

b. Waktu dan Trigger Penetapan

Cerai talak: Penetapan langsung saat sidang permohonan, dengan hakim tunda ikrar talak (PERMA No. 1/2017 Pasal 19) hingga suami bayar tunai atau tandatangani surat komitmen mediasi.¹² Ini bersifat preventif untuk jamin lunas sebelum cerai final. Cerai gugat: Penetapan baru dalam putusan inkrah setelah mediasi gagal, sering via rekonsvensi istri atau amar *ex officio* hakim. Tidak ada tunda ikrar karena ikrar jatuh otomatis dalam putusan.

c. Bentuk, Besaran, dan Pembayaran

- 1) Mut'ah: Cerai talak – hibah seketika minimal 3 setel pakaian + uang (Rp15-30 juta di Tigaraksa, lunas mediasi). Cerai gugat – sunnah tapi sering dikabulkan lebih besar (Rp50-300 juta, tergantung durasi nikah dan status suami PNS/swasta).
- 2) Nafkah iddah: Kedua jenis sama durasinya (3 quru' atau hingga lahiran), tapi cerai talak dihitung 25-30% gaji suami (Rp3-5 juta/bulan x 3), dibayar langsung. Cerai gugat prorata jika telat menuntut (Rp5-10 juta/bulan x 3, contoh No. 1392/Pdt.G/2023/PA.Tgrs: Rp30 juta total).

d. Mekanisme Eksekusi dan Risiko

Cerai talak: Eksekusi mudah via surat komitmen mediasi atau blokir aset (jaminan 99% lunas sebelum akta cerai). Risiko istri rendah. Cerai gugat: Eksekusi post-inkrah via sitasi paksa atau penjara 6 bulan (PERMA 13/2014), tapi lebih ribet dan rentan batal jika hakim nilai istri nusyuz atau suami miskin (risiko istri 25-30%).

e. Contoh Putusan PA Tigaraksa

- 1) Cerai talak: Praktik mediasi rutin (2023-2024), suami lunasi Rp20 juta mut'ah + Rp12 juta iddah sebelum ikrar.
- 2) Cerai gugat: No. 5873/Pdt.G/2023 – mut'ah Rp60 juta + iddah Rp45 juta; No. 1392/Pdt.G/2023 – mut'ah Rp300 juta + iddah Rp30 juta via rekonsvensi.¹³

Tabel 1. Ringkasan Perbedaan

Aspek Perbedaan	Cerai Talak (Suami)	Cerai Gugat (Istri)
Kewajiban	Wajib mutlak (Pas. 149 KHI)	Diskresi (SEMA2/2019)
Penetapan	Saat mediasi, tunda ikrar	Putusan inkrah via rekonsvensi
Pembayaran	Seketika, preventif	30 hari post-putusan, reaktif
Risiko Istri	Rendah (jaminan mediasi)	Tinggi (bisa batal jika nusyuz)
Besaran Tipikal	Rp. 15-30 juta mut'ah + Rp. 12 juta iddah	Rp. 50-300 juta mut'ah + 15-45 juta iddah

Cerai talak bebani suami secara preventif dan pasti demi lindungi istri pasif, sedangkan cerai gugat beri ruang hakim nilai fakta kasus demi keadilan substantif di PA Tigaraksa.

Eksekusi putusan nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama menghadapi efektivitas yang rendah ketika mantan suami tidak mematuhi, meskipun prosedur hukumnya telah diatur secara jelas. Proses ini sering terhambat oleh berbagai kendala praktis, sehingga pemenuhan hak istri pasca perceraian menjadi tantangan utama dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

6. Prosedur Lengkap Eksekusi Putusan

¹⁰ KHI Pasal 149 ayat (1); jurnal hukum keluarga Islam.

¹¹ SEMA No. 2/2019; jurnal hukum keluarga dan keadilan gender.

¹² PERMA No. 1/2017 Pasal 19; putusan-putusan PA Tigaraksa (sidang mediasi).

¹³ Putusan PA Tigaraksa No. 5873/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dan No. 1392/Pdt.G/2023/PA.Tgrs; jurnal yang mengutip yurisprudensi PA Tigaraksa

Prosedur eksekusi dimulai ketika mantan istri mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan tersebut. Permohonan harus dilengkapi dengan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), surat pernyataan bahwa mantan suami tidak mematuhi putusan, serta perhitungan rinci tunggakan nafkah beserta bukti-bukti pendukung seperti slip gaji atau dokumen keuangan lainnya.

Ketua Pengadilan Agama kemudian melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan berkas, sebelum menugaskan jurusita pengadilan untuk memanggil mantan suami secara resmi melalui *aanmaning* atau teguran tertulis. Panggilan ini memberikan kesempatan kepada mantan suami untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dalam waktu tertentu, biasanya 7-14 hari, dengan pembayaran dilakukan langsung di pengadilan dan diserahkan kepada mantan istri setelah diverifikasi.

Jika *aanmaning* tidak membuahkan hasil, proses berlanjut ke tahap eksekusi paksa. Hakim pengadilan agama menerbitkan penetapan sita jaminan terhadap harta benda milik mantan suami, seperti tanah, rumah, kendaraan, atau rekening bank. Jurusita kemudian melakukan penyitaan fisik atau blokir aset tersebut, diikuti dengan proses lelang melalui panitia lelang resmi jika mantan suami tetap menolak membayar. Hasil lelang digunakan untuk menyelesaikan tunggakan nafkah, dengan sisa harta dikembalikan kepada mantan suami.¹⁴ Biaya eksekusi awal ditanggung oleh pemohon (mantan istri), tetapi dapat diganti dari hasil sita atau lelang. Dalam kasus di mana mantan suami tidak memiliki harta yang dapat disita, proses bisa dihentikan sementara, namun mantan istri berhak mengajukan permohonan ulang jika ditemukan aset baru atau perubahan kondisi finansial. Seluruh proses ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 yang menekankan antisipasi pembayaran sebelum ikrar talak.¹⁵

7. Hambatan Utama dalam Pelaksanaan

Efektivitas eksekusi sering kali rendah karena kurangnya itikad baik dari mantan suami, yang mengabaikan panggilan *aanmaning* atau sengaja menyembunyikan aset. Banyak kasus menunjukkan mantan suami kabur, mengubah nama harta benda, atau mengaku tidak mampu secara finansial meskipun memiliki penghasilan tersembunyi.¹⁶ Proses *aanmaning* sendiri memakan waktu lama, kadang berbulan-bulan, karena kesulitan pelacakan alamat atau penolakan mantan suami menerima panggilan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan agama, seperti kekurangan jurusita atau minimnya koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan, memperburuk keadaan. Tidak adanya sanksi pidana langsung untuk wanprestasi perdata ini juga menjadi celah, karena eksekusi bersifat perdata murni tanpa ancaman penjara kecuali jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004, khususnya jika penelantaran berdampak pada anak. Di tingkat lapangan, studi empiris di berbagai pengadilan agama menunjukkan tingkat keberhasilan eksekusi hanya sekitar 6-20%, dengan mayoritas kasus terhenti di tahap sita karena harta tidak mencukupi atau hilang.¹⁷

Keterlambatan juga disebabkan oleh prosedur birokrasi yang rumit, di mana mantan istri sering kesulitan membiayai eksekusi awal atau menyediakan bukti tunggakan yang akurat. Hakim kadang ragu menerapkan sita umum karena pertimbangan kemampuan finansial mantan suami saat putusan, sehingga proses mandek. Kasus pra-ikrar talak pun lebih bermasalah karena putusan belum sepenuhnya *inkracht*, memaksa istri menunggu proses cerai selesai sebelum eksekusi.¹⁸

8. Upaya Peningkatan dan Solusi Praktis

Pengadilan Agama telah menerapkan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas, seperti kewajiban pembayaran langsung saat sidang talak oleh hakim, yang dihimbau SEMA Nomor 2 Tahun 2019 untuk mencegah tunggakan sejak awal. Di beberapa pengadilan, seperti di Semarang atau wilayah lain, hakim proaktif melakukan sita gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau potong rekening bank melalui koordinasi dengan bank dan instansi pemerintah.¹⁹ Pendampingan hukum gratis melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga membantu mantan istri mengajukan permohonan tanpa biaya tinggi. Sistem e-court mulai diterapkan untuk mempercepat panggilan elektronik dan pelacakan aset secara online, mengurangi keterlambatan manual.²⁰

Selain itu, integrasi dengan pidana melalui laporan polisi berdasarkan Pasal 19 UU PKDRT dapat memberikan efek jera jika penelantaran dianggap sebagai kekerasan ekonomi. Rekomendasi akademis menyarankan pembentukan satgas eksekusi khusus di pengadilan agama, audit rutin aset mantan suami, dan edukasi pra-perceraian tentang kewajiban nafkah untuk meningkatkan kesadaran. Di tingkat kebijakan, diperlukan regulasi baru yang memberi sanksi pidana ringan bagi debitur nakal, seperti denda atau kurungan sementara, agar eksekusi tidak hanya bergantung pada itikad baik.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁴ PERMA No. 14/2016; SEMA No. 2/2019; jurnal eksekusi putusan PA.

¹⁵ PERMA No. 14/2016; SEMA No. 2/2019; jurnal eksekusi putusan PA.

¹⁶ Jurnal Novita Diana; artikel praktik MA 2025; studi empiris PA.

¹⁷ Jurnal Novita Diana; jurnal implementasi PERMA 14/2016; laporan MA 2025.

¹⁸ UU PKDRT No. 23/2004 Pasal 19; jurnal Novita Diana; jurnal hukum keluarga

¹⁹ SEMA No. 2/2019; jurnal hukum keluarga; artikel praktik MA 2025.

²⁰ SEMA No. 2/2019; PERMA No. 14/2016; jurnal eksekusi; jurnal SIPP/e-court.

²¹ UU PKDRT No. 23/2004 Pasal 19; jurnal Novita Diana; jurnal KDRT dan ekonomi.

Pengaturan nafkah iddah dan mut'ah dalam KHI Pasal 149-156 serta UU No. 1/1974, SEMA No. 3/2018, dan SEMA No. 2/2019 melindungi ekonomi mantan istri pasca-perceraian dengan kewajiban mutlak pada cerai talak serta diskresi pada cerai gugat (jika tidak nusyuz), meski eksekusi di Pengadilan Agama hanya berhasil 6-20% akibat penghindaran suami, sembunyikan aset, prosedur rumit, dan keterbatasan sumber daya. Integrasi KHI (fiqh-oriented) dan hukum positif (protektif) menciptakan sistem progresif sensitif gender: cerai talak preventif (bayar seketika via mediasi, risiko istri rendah, Rp15-30 juta mut'ah + Rp12 juta iddah), cerai gugat reaktif (post-inkrah, risiko tinggi jika nusyuz, Rp50-300 juta mut'ah + Rp15-45 juta iddah), dengan hambatan seperti aanmaning lambat, sita sulit, minim sanksi pidana (kecuali UU PKDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1991 (edisi cetak terbaru 2025).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, sebagaimana sering diterapkan pada kasus penelantaran pasca perceraian di tahun 2024–2025.
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3/2014).
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Eksekusi Putusan Pengadilan Agama.
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 (Perma Talak).
- Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Istri dalam Perkara Cerai Gugat.
- Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Antisipasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama.
- Novita, Diana. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak". *Jurnal Yuridikasi*, 11(1), 1–19, 2018.
- Fitriani, Siti. "Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(2), 145–160, 2022.
- Wahab, Siti Aisyah. "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idad Istri dalam Perkara Khuluk: Analisis terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018". *Jurnal Al-Maqror*, 10(1), 1–20, 2022.
- Mahkamah Agung RI. Praktik Perlindungan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri. Artikel resmi Mahkamah Agung, 2025.
- Pengadilan Agama Tigaraksa. Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 5873/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tentang Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, 2023–2024 (dokumen SIPP, akses tahun 2024–2025).